



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 277 /660/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI CALON SEKOLAH ADIWIYATA
KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyukseskan pembinaan dan penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Kota (CSAK) Kota Pariaman tahun 2023 yang bertujuan untuk mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa pembinaan dan penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Kota (CSAK) Kota Pariaman Tahun 2023 merupakan tugas dan tanggung jawab instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu penetapan Tim Pembina dan Penilai Calon Sekolah Adiwiyata Kota (CSAK) Kota Pariaman Tahun 2023 dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJUM/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJUM/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Penilai Calon Sekolah Adiwiyata Kota (CSAK) Kota Pariaman Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : A. Tim Pembina Calon Sekolah Adiwiyata Kota (CSAK) Kota Pariaman Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus melaksanakan hal sebagai berikut :

1. mensosialisasikan gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
2. memberi bimbingan teknis dan pembinaan kepada tim gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
3. pendampingan terhadap sekolah;
4. membuat laporan pembinaan.

B. Tugas Tim Penilai Calon Sekolah Adiwiyata Kota (CSAK) Kota Pariaman Tahun 2023 adalah:

1. melakukan verifikasi fisik dan dokumen Calon Sekolah Adiwiyata Kota (CSAK) Kota Pariaman 2023;
2. memberikan penilaian terhadap Calon Sekolah Adiwiyata Kota (CSAK) Kota Pariaman Tahun 2023;
3. menetapkan Sekolah Adiwiyata Kota Pariaman Tahun 2023;
4. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sekolah calon penerima adiwiyata.

- KETIGA : Tim Pembina dan Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman.
- KEEMPAT : Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 2.11.08.2.01.02.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 6 oktober 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PEMERINTAH KABUPATEN PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SERDANO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KE WAKILITERAAN RAKYAT	805 14/10.23
KABAG HUKUM	11/10-23
STRUKTUR PERATURAN KABUPATEN PARIAMAN	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 277 /660/2023

TANGGAL : 6 Oktober 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI CALON SEKOLAH ADIWIYATA KOTA KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

**TIM PEMBINA CALON SEKOLAH ADIWIYATA KOTA (CSAK)
KOTA PARIAMAN TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Feri Andri, ST, MT	Kepala Dinas Perkim LH Kota Pariaman	Ketua
2.	Deki Asar, ST, MT	Sekretaris Dinas Perkim LH Kota Pariaman	Wakil Ketua
3.	Ir. Nofrizal Nur, MM	Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Sekretaris
4.	Drs. Suhaimi	Kabid Dikdas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Anggota
5.	Syaiful Azmi, S.Ag	Kasi Pendidikan Islam Kankemenag Kota Pariaman	Anggota
6.	Hendri, ST, MM	Fungsional Penyuluh Lingkungan	Anggota
7.	Innafalia Iferta, ST	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	Anggota
8.	Zulham	Staf Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Anggota
9.	Vita Resnawati, S.H	Pelaksana Seksi Pendidikan Islam Kankemenag Kota Pariaman	Anggota
10.	Nur Indah Lestari, ST	Staf Dinas Perkim LH	Anggota
11.	Ayu Anggia, A.Md	Staf Dinas Perkim LH	Anggota
12.	Citra Monalisa, A.Md	Staf Dinas Perkim LH	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN, 
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SENDIRI PARIAMAN	4/10/23
ASISTEN PEMERINTAHAN PNS KESENGERAMAN RAKYAT	4/10/23
KABAG HUKUM	4/10/23
KEPALA BUREAU PENGANTARAN	4/10/23

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 277 /660/2023

TANGGAL : 6 Oktober 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI CALON SEKOLAH ADIWIYATA KOTA KOTA PARIAMAN TAHUN 2023.

**TIM PENILAI CALON SEKOLAH ADIWIYATA KOTA (CSAK)
KOTA PARIAMAN TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PENILAI DOKUMEN			
1.	Hendri, ST, MM	Fungsional Penyuluh Lingkungan	Ketua
2.	Innafalia Iferta, ST	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	Anggota
3.	Nur Indah Lestari, ST	Staf Dinas Perkim LH	Anggota
4.	Ayu Anggia, A.Md	Staf Dinas Perkim LH	Anggota
5.	Citra Monalisa, A.Md	Staf Dinas Perkim LH	Anggota
TIM PENILAI LAPANGAN			
1.	Feri Andri, ST, MT	Kepala Dinas Perkim LH Kota Pariaman	Ketua
2.	Deki Asar, ST, MT	Sekretaris Dinas Perkim LH Kota Pariaman	Anggota
3.	Ir. Nofrizal Nur, MM	Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
4.	Drs. Suhaimi	Kabid Dikdas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Anggota
5.	Syaiful Azmi, S.Ag	Kasi Pendidikan Islam Kankemenag Kota Pariaman	Anggota
6.	Hendri, ST, MM	Fungsional Penyuluh Lingkungan	Anggota
7.	Innafalia Iferta, ST	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	Anggota
8.	Zulham	Staf Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Anggota
9.	Vita Resnawati, S.H	Pelaksana Seksi Pendidikan Islam Kankemenag Kota Pariaman	Anggota
10.	Nur Indah Lestari, ST	Staf Dinas Perkim LH	Anggota
11.	Ayu Anggia, A.Md	Staf Dinas Perkim LH	Anggota
12.	Citra Monalisa, A.Md	Staf Dinas Perkim LH	Anggota


PARAF KOORDINASI
PEMUKA HUKUM KOTA PARIAMAN

PARAF TCU
10/10/23

10/10/23

PERANLACUKU...
PEPINDANG UNDANGAN

WALIKOTA PARIAMAN, 2



GENIUS UMAR